



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 250 TAHUN 2008

T E N T A N G

**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KOORDINASI DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
(*DISTRICT PROJECT COORDINATION UNIT/DPCU*) DAN
PELAKSANA PROYEK DIU DHS-2 (*DISTRICT IMPLEMENTATION UNIT
SECOND DESENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu dukungan pembiayaan keuangan adalah Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (DHS-2) yang sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI tanggal 16 Mei 2008 Nomor HK.03.05/BI.5/1436/08 tentang Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Unit Koordinasi Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (*District Project Coordination Unit/DPCU*) dan Pelaksana Proyek DIU DHS-2 (*District Implementation Unit Second Desentralized Health Services Project*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan / atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 090/Menkes/SK/II/2006 tentang Penetapan Perubahan Manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat Jenderal;
 2. Loan Agreement (Ordinary Operations) No. 2074-INO dan Loan Agreement (Special Operation) No. 2075 – INO Second Desentralized Health Services Project, antara Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank, tanggal 16 Desember 2004;
 3. Report and Recommendation to the president Nomor INO-34149;

4. Asian Development Bank - Memorandum of Understanding, Second Decentralized Health Services Project (Loan 2074/2075-INO. Mid Term Review);
5. Mission of October/November 2007).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Unit Koordinasi Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (*District Project Coordination Unit/DPCU*) dan Pelaksana Proyek DIU DHS-2 (*District Implementation Unit Second Decentralized Health Services Project*) ;
- KEDUA :
- : Unit Kooordinasi Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Luwu Utara (*District Project Coodination Unit/DPCU*) *Second Decentralized Health Services Project* terdiri dari :
- a. Direktur Proyek ;
 - b. Manajer Proyek ;
 - c. Pelaksana Proyek Kabupaten (DIU);
 - d. Tim Review Teknis Subdin Program.
- Dan Pelaksana Proyek DIU DHS-2 Kabupaten Luwu Utara (*Distric Implementation Unit Second Decentralized Health Services Project*) terdiri dari :
- a. Sekretaris Eksekutif ;
 - b. Staf .
- KETIGA :
- : Susunan Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten Luwu Utara Unit Kooordinasi Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (*District Project Coodination Unit/DPCU*) dan Pelaksana Proyek DIU DHS-2 (*District Implementation Unit Second Decentralized Health Services Project*) seperti tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;
- KEEMPAT :
- : Tugas dan Tanggung Jawab Unit Koordinasi Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (*District Project Coodination Unit/DPCU*) dan Pelaksana Proyek DIU DHS-2 (*District Implementation Unit Second Decentralized Health Services Project*) seperti tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KELIMA :
- : Ketentuan manajemen Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (DHS-2) di tingkat kabupaten seperti tercantum dalam lampiran IV keputusan ini;

- KEENAM : Biaya untuk pelaksana kegiatan Unit Koordinasi Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (*District Project Coodination Unit/DPCU*) dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara (seperti tercantum dalam lampiran 5 keputusan ini) dan Pelaksana Proyek DIU DHS-2 (*District Implementation Unit Second Decentralized Health Services Project*) dibebankan pada Asian Development Bank (ADB);
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Luwu Utara 351 Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2008 sampai tanggal 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1.	KA. DINKES	
2.	KABAG. TU	
3.	KA. SUB. DIN	
4.	KA. SEKSI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal **26 Agustus 2008**

 **BUPATI,**



H.M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes di Jakarta;
3. Sekretaris Eksekutif CPCU DHS-2 di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Sekretaris Eksekutif PCIU DHS-2 Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Utara di Masamba;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
11. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR **250** 2008
 TANGGAL **26 Agustus** TAHUN 2008

**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
 UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
 (DISTRICT PROJECT COORDINATION UNIT/DPCU)
 DHS-2 (SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)**



NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA DINKES	<i>[Signature]</i>
2	KABAG. TU	<i>[Signature]</i>
3	KA. SUB. DIN	<i>[Signature]</i>
4	KA. SEKSI	<i>[Signature]</i>

f BUPATI,

[Handwritten Signature]

4/ H.M. LUTHFI A. MUTTY 7

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 250 2008
TANGGAL 26 Agustus TAHUN 2008

**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
PELAKSANA PROYEK DIU DHS-2
(DISTRICT IMPLEMENTATION UNIT
SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)**



NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1.	KA. DINKES	
2.	KABAG. TU	
3.	KA. SUB. DIN	
4.	KA. SEKSI	

† BUPATI,

† H.M. LUTHFI A. MUTTY †

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 2008
TANGGAL TAHUN 2008

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
(DISTRICT PROJECT COORDINATION UNIT/DPCU)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

1. DIREKTUR PROYEK

- a. Menggariskan kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten sesuai dengan arah pusat dan provinsi, dengan memperhatikan Loan Agreement terkait.
- b. Melakukan hubungan kerja lintas sektoral tingkat kabupaten untuk mendapatkan masukan mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan proyek
- c. Memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek
- d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait.
- e. Menilai kemajuan dan kualitas secara berkala
- f. Melaporkan kemajuan proyek kepada Bupati setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman (Loan Agreement).
- g. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Proyek dibantu oleh Komite Kesehatan Kabupaten (District Health Committee – DHC) yang terdiri atas wakil-wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang ada, Bappeda, BKKBN, sektor kesehatan swasta, para tokoh masyarakat, kelompok-kelompok perempuan, dan LSM lokal.

2. MANAJER PROYEK

- a. Melakukan pembinaan harian terhadap unit pelaksana proyek kabupaten (District Project Implementation Unit/DPIU) sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program/lintas sektor berdasarkan kemitraan.
- b. Membina upaya-upaya pemantapan kerjasama antar sektor dan antar program berdasarkan kemitraan untuk mendapatkan hasil yang sinergis dari berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan dengan memanfaatkan keunggulan kompetensi berbagai sektor seoptimal mungkin, khususnya dalam rangka mendukung upaya-upaya yang bersifat terobosan.
- c. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Satuan Kerja dibantu oleh Sekretariat Proyek.
- d. Memberikan petunjuk yang diperlukan Sekretariat Proyek dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek.

- e. Mempersiapkan bahan untuk menyusun laporan kemajuan proyek yang akan dibuat oleh Direktur Proyek untuk dilaporkan kepada Direktur Proyek Provinsi sebagai laporan proyek setiap 3 bulan.
- f. Melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten dan pusat untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tingkat pusat dan provinsi telah sinkron dan sesuai dengan kebutuhan dukungan yang diperlukan tingkat kabupaten.
- g. Memastikan bahwa kebutuhan dana yang diperlukan proyek, tersedia dalam jumlah yang memadai baik di kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan pagu masing-masing.

3. TIM REVIEW TEKNIS (SUBDIN/PROGRAM)





- a. Menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya kedalam komponen kegiatan proyek
- b. Membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek

4. SEKRETARIS EKSEKUTIF

- a. Membantu Manajer Proyek dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek.
- b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat Kabupaten, instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait lainnya.
- c. Membantu Manajer Proyek dalam memberikan bimbingan dan koordinasi terhadap pelaksanaan proyek.
- d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana pinjaman luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antara pusat dan provinsi untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek.
- h. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek tingkat kabupaten.

5. STAF

- a. Mengumpulkan dan mengirimkan kembali bahan-bahan yang diperlukan dalam memperlancar proses kegiatan proyek baik dari ataupun ke tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- b. Mengumpulkan materi dan informasi yang berhubungan dengan tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Mempersiapkan materi dan informasi yang diperlukan oleh komponen proyek kabupaten sesuai dengan kebutuhan dalam rangka perencanaan proyek dan pertemuan koordinasi maupun konsolidasi.
- d. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sekretaris Eksekutif, staf Pendukung akan melaksanakan data-entry yang akan digunakan sebagai input bagi program dan unit proyek terkait.
- e. Menjalankan tugas-tugas administratif dan kantor termasuk men-filing, corresponding, menerima telepon masuk, mengirim fax dan e-mails, menyimpan file, menindaklanjuti surat-surat dan sebagainya.
- f. Mengatur dan mengurus pengadaan ATK kantor, perlengkapan dan persediaan logistic kantor.
- g. Mengatur dan mengurus dokumen untuk perjalanan dinas (nasional dan lokal).
- h. Menyusun dan memperbaharui dokumen proyek, alamat dan penanggung jawab proyek.
- i. Mengatur, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan serta rapat Sekretaris Eksekutif dengan para penanggung jawab proyek khususnya dan menindaklanjuti keputusan dari pertemuan dan rapat tersebut.
- j. Membuat konsep/draft undangan serta notulen pertemuan dan rapat termasuk mencatat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat serta menindaklanjutinya dan mengirimkan serta mendistribusikannya kepada pihak-pihak terkait.
- k. Melaksanakan pekerjaan di luar ruang lingkup yang tercantum dalam kerangka acuan (TOR) sesuai dengan arahan atasan.

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

f BUPATI,


H. H.M. LUTHFI A. MUTTY }





LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2008
TANGGAL 26 Agustus TAHUN 2008

**KETENTUAN MANAJEMEN
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
(DISTRICT PROJECT COORDINATION UNIT/DPCU)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

Bupati Luwu Utara merupakan Direktur Proyek dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo sebagai Manajer Proyek serta dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek Kabupaten. Manajer bertanggung jawab :

1. Menyiapkan rencana kegiatan tiga tahun kedepan dan
2. Melakukan supervisi pelaksana proyek setempat termasuk pengadaan, penarikan uang dan akuntansi ditingkat kabupaten

Kabupaten perlu dibentuk Komite Kesehatan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pelayanan kesehatan Kabupaten, Bappeda, sektor swasta, pemuka masyarakat, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

f BUPATI,


H H.M. LUTHFI A. MUTTY 7

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 250 TAHUN 2008
TANGGAL 26 Agustus TAHUN 2008

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENGELOLA PROYEK
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
(DISTRICT PROJECT COORDINATION UNIT/DPCU)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	URAIAN	BESARAN HONORARIUM		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Direktur Proyek	12 bln	Rp 1.000.000,-	Rp 12.000.000,-
2.	Manajer Proyek	12 bln	Rp 1.000.000,-	Rp 12.000.000,-

NO.	TELAH DIPERIKSA	PARAF
1	KA. DINKES	
2	KABAG. TU	
3	KA. SUB. DIN	
4	KA. SEKSI	

↓ BUPATI,


H. H.M. LUTHE A. MUTTY 7